



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN PIUTANG
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, maka perlu dikelola secara tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 /PMK.06/ Tahun 2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga, Bendahara Umum Negara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PIUTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung yang selanjutnya disebut RSUD Pambalah Batung adalah Organisasi Bersifat Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
6. Direktur adalah Direktur RSUD Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11. Dewan Pengawas BLUD RSUD Pambalah Batung, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD RSUD Pambalah Batung yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Pambalah Batung.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BLUD RSUD Pambalah Batung.
13. Pemimpin BLUD RSUD Pambalah Batung adalah Direktur RSUD Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara.
14. Pejabat Keuangan BLUD RSUD Pambalah Batung adalah Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha BLUD RSUD Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara.
15. Pejabat Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PTK adalah Kepala Bidang Pada RSUD Pambalah Batung yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Penanggung Utang kepada BLUD RSUD Pambalah Batung, yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada BLUD RSUD Pambalah Batung menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun termasuk badan atau orang yang menjamin seluruh penyelesaian utang penanggung utang.

17. Panitia Urusan Piutang Negara, yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat inter departemental dan bertugas mengurus Piutang Negara.
18. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode ancaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
19. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
20. Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung adalah Jumlah uang yang akan diterima Oleh BLUD RSUD Pambalah Batung dan/atau hak BLUD RSUD Pambalah Batung sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan atau akibat lainnya yang sah.
21. Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih, yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung Sementara yang Belum Dapat Ditagih.
22. Badan Usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Koperasi.
23. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung dikelola sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD Pambalah Batung dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan jenjang nilai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung dimaksudkan dapat memberikan nilai tambah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pengelolaan Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung diarahkan untuk optimalisasi tingkat penyelesaiannya serta dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab.
- (3) Tujuan pengurusan Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung adalah penagihan Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung secara singkat dan

efektif dengan hasil yang optimal dengan tetap memberikan kepastian hukum kepada Penanggung Hutang;

BAB IV PENGELOLAAN PIUTANG

Pasal 4

- (1) Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah Pambalah Batung.
- (2) Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung merupakan Piutang Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung, Pimpinan BLUD RSUD Pambalah Batung dapat menetapkan pedoman pengelolaan piutang.
- (2) Pedoman pengelolaan Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup:
 - a. prosedur dan persyaratan pemberian piutang;
 - b. penatausahaan dan akuntansi piutang;
 - c. tata cara penagihan piutang; dan
 - d. pelaporan piutang.

Pasal 6

- (1) Penagihan Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung harus menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung.
 - (2) Penagihan Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Bupati melalui PPKD dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.
 - (3) Format Surat Penagihan Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung ditetapkan dalam Lampiran huruf A dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Format Surat Penagihan Berulang Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung ditetapkan dalam Lampiran huruf B dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Format Register Surat Penagihan Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung ditetapkan dalam Lampiran huruf C dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (6) Format Register Surat Penagihan Berulang Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung ditetapkan dalam Lampiran huruf D dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
-

Pasal 7

- (1) BLUD RSUD Pambalah Batung harus melaksanakan penagihan secara maksimal terhadap Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1).
- (2) Dalam hal Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD RSUD Pambalah Batung menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada PUPN.
- (3) Penyerahan pengurusan Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.

Pasal 8

- (1) Pengurusan Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh PUPN sampai lunas, selesai dan optimal.
- (2) Pengurusan Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.
- (3) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa hutang, namun:
 - a. Penanggung hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
 - b. barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

BAB V
PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 9

- (1) Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Penghapusan Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung secara mutlak dan penghapusan Piutang Badan layanan umum daerah secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah diurus secara maksimal oleh BLUD RSUD Pambalah Batung.

Pasal 10

- (1) Pimpinan BLUD RSUD Pambalah Batung diberi kewenangan penghapusan piutang secara bersyarat sesuai jenjang kewenangannya.
- (2) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung ditetapkan oleh:
 - a. Pimpinan BLUD RSUD Pambalah Batung untuk jumlah sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung hutang;
 - b. Pemimpin BLUD RSUD Pambalah Batung dengan persetujuan Dewan

Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per penanggung hutang; dan

- c. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per penanggung hutang.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, persetujuan penghapusan Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh pejabat keuangan BLUD RSUD Pambalah Batung dan/atau PPKD.

Pasal 11

- (1) Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung yang telah dinyatakan PSBDT, Pimpinan BLUD RSUD Pambalah Batung melakukan penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung dengan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan.
- (2) Penghapusan Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh pejabat pengelola keuangan BLUD RSUD Pambalah Batung yang berpiutang kepada Pimpinan BLUD RSUD Pambalah Batung.
- (3) Penghapusan Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf c, diusulkan oleh PPKD yang berpiutang kepada Bupati;

Pasal 12

- (1) Penghapusan Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung secara bersyarat, dilakukan dengan menghapuskan Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung dari pembukuan BLUD RSUD Pambalah Batung tanpa menghapuskan hak tagih BLUD RSUD Pambalah Batung.
- (2) Penghapusan secara bersyarat atas Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal piutang adalah berupa Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan piutang secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - b. Dalam hal piutang adalah selain piutang Tuntutan Ganti Rugi, setelah piutang ditetapkan dengan PSBDT.
- (3) Penghapusan Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan dilengkapi:
 - a. daftar nominatif para penanggung hutang;
 - b. besaran piutang yang dihapuskan; dan
 - c. surat Pernyataan PSBDT.

- (4) Format Daftar Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung Yang Dihapuskan Secara Bersyarat ditetapkan dalam Lampiran huruf E dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Keputusan tentang Penghapusan Secara Bersyarat Terhadap Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung ditetapkan dalam Lampiran huruf F dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Penghapusan secara mutlak, sepanjang menyangkut Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung, ditetapkan oleh:
 - a. bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 - b. bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh PPKD.
- (3) Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh PPKD yang berpiutang kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati.

Pasal 14

Penghapusan secara mutlak atas Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
- b. penanggung Hutang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang.

BAB VI AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 15

Pencatatan atas Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung dan penghapusan Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung dilakukan sesuai pedoman penatausahaan dan akuntansi BLUD RSUD Pambalah Batung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b.

Pasal 16

- (1) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaporkan kepada Dewan Pengawas dengan tembusan disampaikan kepada PPKD.

- (2) Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaporkan kepada PPKD c.q. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (3) Pimpinan BLUD RSUD Pambalah Batung menyampaikan laporan penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Surat Keputusan Penghapusan diterbitkan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal **16** Februari 2022

Pt.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


HUSAIRI ABDI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal **16** Februari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**


MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2022 NOMOR 8.

Lampiran
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 8 Tahun 2022
Tanggal 16 Februari 2022

A. FORMAT SURAT PENAGIHAN PIUTANG

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG**

SURAT PENAGIHAN PIUTANG

Amuntai, tanggal, bulan, tahun

Kepada Yth:

Lampiran :
Perihal :

Di-
.....

Berdasarkan
Diminta segera untuk membayar kepada:
KAS BLUD RSUD Pambalah Batung/BANK
(Rekening Nomor uang sejumlah Rp..... (terbilang
.....) untuk
.....
.....
.....
Diminta untuk menunjukkan surat penagihan ini pada saat membayar.

an. Direktur RSUD Pambalah Batung
Pejabat Pengelola Keuangan

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

B. FORMAT SURAT PENAGIHAN BERULANG PIUTANG

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG**

SURAT PENAGIHAN BERULANG PIUTANG

Amuntai, *tanggal, bulan, tahun*

Kepada Yth:

Lampiran :
Perihal :

.....
Di-
.....

Berdasarkan
diminta mulai setiap bulan membayar kepada:
KAS BLUD RSUD Pambalah Batung/BANK (Rekening Nomor
..... uang sejumlah Rp.....(terbilang) untuk .
.....
.....
sehingga jumlah penagihan sebesar Rp..... (.....) lunas.

Diminta untuk menunjukkan surat penagihan ini pada saat membayar.

an. Direktur RSUD Pambalah Batung
Pejabat Pengelola Keuangan

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

D. FORMAT REGISTER SURAT PENAGIHAN BERULANG PIUTANG

REGISTER SURAT PENAGIHAN BERULANG PIUTANG

Tahun :
Halaman :

No.	Tanggal dan Nomor Surat Penagihan	Nama dan Alamat yang Berutang	Uraian Penagihan	Jumlah (Rp)	Pemungutan			Kode Rekening	Penyetoran Menurut Buku Kas			Keterangan
					Mulai Tanggal	Bulan Triwulan Semesteran Tahunan	Jumlah (Rp)		Tanggal	Nomor	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Amuntai, <tanggal, bulan, tahun>
Pejabat Pengelola Keuangan
(tanda tangan)

(Nama Lengkap)
NIP

E. FORMAT DAFTAR PIUTANG YANG DIHAPUSKAN SECARA BERSYARAT

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG**

**DAFTAR PIUTANG BLUD RSUD PAMBALAH BATUNG
YANG DIHAPUSKAN SECARA BERSYARAT**

No.	Nama Penanggung Hutang	Nilai yang Dihapuskan (Rp)	Surat Pernyataan PSBDT		KPKNL
			Nomor	Tanggal	
1	2	3	4	5	6
1. (Nama) (No. Identitas) Kantor/alamat dst				

Amuntai, (*tanggal, bulan, tahun*)
Pejabat Pengelola Keuangan

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

F. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT TERHADAP PIUTANG BLUD

**KOP SURAT
BLUD RSUD/BUPATI HULU SUNGAI UTARA**

KEPUTUSAN
NOMOR

TENTANG

**PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT TERHADAP PIUTANG
BLUD RSUD PAMBALAH BATUNG ATAS NAMA**

.....

- Menimbang : a. bahwa Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung atas nama, telah diurus secara optimal oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan telah dinyatakan sebagai Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung Sementara Belum Dapat Ditagih sesuai ketentuan mengenai penghapusan piutang negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009, Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung atas nama telah memenuhi ketentuan untuk dihapuskan secara bersyarat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Penghapusan Secara Bersyarat Terhadap Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung Atas Nama
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah.
10. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor Tahun

Tentang Badan Layanan Umum Daerah RSUD
Pambalah Batung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Penghapusan Secara Bersyarat Terhadap Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung atas nama Penanggung Hutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penghapusan Secara Bersyarat Terhadap Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak menghapuskan hak tagih BLUD RSUD Pambalah Batung terhadap Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung atas nama Penanggung Hutang sampai dengan ditetapkannya Penghapusan Secara Mutlak Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal

**Pimpinan/Pemimpin BLUD RSUD/
Bupati Hulu Sungai Utara**

(tanda tangan)

(nama lengkap tanpa gelar)

Plt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


HUSAIRI ABDI